



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 273 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu menundjuk Sdr. HIDAJAT, Letnan Djenderal T.N.I., Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, untuk menggabungkan diri dengan Rombongan Presiden di Tokyo dan Pyongyang selama \pm 10 (sepuluh) hari;

b. bahwa biaya-biaya perdjalananan pulang pergi dan ongkos penghidupan diluar negeri seluruhnja mendjadi tanggungan Pemerintah Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 dan No.20 tahun 1960;

2. Surat-surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No.155272/BSD, tanggal 7 Mei 1956 No.91619/BSD, tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSD dan tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD;

3. Surat keputusan Presidium Kabinet Dwikora tanggal 14 Oktobe 1964 No. Aa/D/118/1964;

4. Keputusan Presiden No.239 tahun 1964;

Dengan persetujuan : Wakil Perdana Menteri I, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan dan Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memerintahkan kepada Sdr. HIDAJAT, Letnan Djenderal T.N.I., Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, termasuk golongan I,
- untuk bertolak ke Tokyo dan Pyongyang guna menggabungkan diri dengan rombongan Presiden, selama 10 (sepuluh) hari;
- KEDUA** : Untuk melaksanakan tugas tersebut ia harus berangkat tanggal 28 Oktober 1964 dengan kapal terbang;
- dengan ketentuan bahwa biaya-biaya perdjalananan pulang pergi mendjadi tanggungan Pemerintah Republik Indonesia;
- KETIGA** : Setelah tiba di Djepang, Republik Demokrasi Rakjat Korea ia harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo dan Pyongyang, untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugasnja dan setelah tugas itu selesai harus segera kembali ke Indonesia;
- KEEMPAT** : Selama melakukan tugas diluar negeri ia akan menerima uang harian sebesar menurut golongannja dari Pemerintah Republik Indonesia;
- dengan ketentuan, bahwa djumlah2 itu harus dikurangi dengan: 50%, djika tidak menginap dihotel atau losmen dan 70%, djika tempat penginapan dan makan disediakan oleh Perwakilan Republik Indonesia atau instansi lainnja;

KELIMA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KELIMA : Selambat-lambatnja dalam waktu satu bulan setelah tiba kembali di Indonesia ia harus :
- a. mengajukan pertanggungan djawab kepada Direktorat Perdjalan di Djakarta mengenai pengeluaran-pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara disertai dengan bukti-bukti (kwitansi, tiket dsb.), djika tidak mengajukan pertanggungan djawab dalam waktu jang telah ditentukan maka djumlah-djumlah pengeluaran termaksud dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja;
 - b. mengajukan laporan tertulis kepada Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, tentang hasil pelaksanaan tugas jang diterimanja;
 - c. mengembalikan paspor diplomatik jang telah dipergunakan kepada Departemen Luar Negeri liwat Departemen kami;
- KEENAM : Waktu diluar negeri dihitung penuh sebagai masa-kerdja baik untuk menetapkan gadji maupun untuk penentuan pensiun dan gadji aktipnja selama itu dibajarkan kepada jang dikuasakan;
- KETUDJUH : Segala sesuatunja akan diubah dan diperhitungkan kembali, djika kemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan-penetapan ini;
- SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Sekretariat Negara Biro I di Djakarta (2),
 2. Departemen Luar Negeri di Djakarta,
 3. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan di Djakarta (3),
 4. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri di Djakarta (2),
 5. Direktorat Perdjalan di Djakarta (2),
 6. Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo (Djepang) (2),
 7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
 8. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
 9. Kantor Urusan Pegawai (Bagian Pensiun dan Tundjangan) di Bandung,
 10. Kantor Urusan Pegawai (Biro Pembelian Masa-Kerdja) di Jogjakarta,
 11. Kantor Urusan Pegawai (Biro Tata Usaha Kepegawaian) di Jogjakarta,
 12. Kantor Pusat Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata (Bagian Tata Usaha/Bagian Sosial dan Politik) (5).
- PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 27 Oktober 1964.

3 Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

aa


SUBANDRIO.